

BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA

Saidatur Rohmah
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Email: sashaid123@email.com

ABSTRAK

Banyak pernikahan dilakukan saat usia seseorang belum cukup dewasa. Oleh karena itu, dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia pembatasan usia nikah merupakan suatu ketentuan yang bersifat ijtihad. Dalam penelitian ini akan membahas tentang batasan usia menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur. Dari penelitian ini didapat bahwa pembatasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah setara yaitu 19 tahun. Untuk menentukan usia nikah, secara metodologis didasarkan kepada metode mashlahah mursalah sehingga tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada nash khusus yang bisa dijadikan acuan untuk ber qiyas. Konsep mashlahah mursalah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang ketidakjelasan batas usia menikah. Masalah mursalah menjelaskan bahwa kemaslahatan di tempat tertentu dapat dijadikan sebagai penjelas untuk batas usia menikah, walaupun itu tidak terdapat penjelasan secara rinci dalam nash Al-Qur'an. Kemaslahatan yang dimaksudkan ini merupakan batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Kata kunci: Batas usia menikah, hukum Islam, hukum Indonesia

ABSTRACT

Many marriages occur when a person is not old enough. Therefore, under Islamic law and Indonesian law the restriction of marriage age is a ijtihad stipulation. In this study we will discuss the boundaries of marriage age in a perspective on Islamic law and law in Indonesia. This type of study is literature research. From this study, the restriction on the marriage age of men and women is equivalent to 19 years old. To define marriage age, methodologists are based on mashlahah methods, thus not contradicting Nash and there is no specific Nash to be referenced for qiyas. The concept of mashlahah mursalah used to address the question of in clarity of marriage age. Masalah mursalah explains that taking on a certain locality may be held as a metaphor for marriage, although there is no detailed explanation in the Nash qur 'an. The so-called conformity that is intended is an age limit for marriage established in Islamic law.

Keywords: Marriage limit, Islamic law, Indonesian law

Pendahuluan

Dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak akan ditemukan ayat yang menentukan batas usia perkawinan secara jelas dan tidak diberikan batasan usia yang pasti kapan seseorang itu dianggap sudah dewasa. Batas usia untuk menikah termasuk dalam wilayah ijtihad. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai faktor batas usia suatu kedewasaan. Hal ini merupakan faktor penting karena perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan, sedangkan perkawinan di bawah umur untuk anak laki-laki jarang terjadi. Jika hukum Islam tidak memberikan batasan yang jelas tentang batas minimal usia untuk menikah, maka bukan berarti Islam memperbolehkan mengenai pernikahan sebelum usia baligh.¹ Hukum Islam merupakan hukum atau ketetapan yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Fungsi hukum Islam sebagai syari'at, wajib dijadikan acuan oleh seluruh muslim dalam keadaan apapun. Ketentuan dalam hukum Islam menyangkut semua aspek kehidupan manusia seperti mu'amalah dan ibadah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, hukum Islam juga memuat tentang masalah-masalah anjuran misalnya anjuran bersedekah, menafkahi anak yatim serta hal-hal yang baik bagi manusia dalam menjalankan kehidupan, termasuk perintah untuk menikah.²

Mengenai batas usia menikah, Islam memberikan batasan yang terdapat dalam dua ayat Al-qur'an, yaitu surat An-Nisa' ayat 6 dan surat An-Nur ayat 32 yang memiliki korelasi dengan usia baligh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw melangsungkan akad nikah dengan Aisyah yang saat itu berumur 6 tahun, dan pada saat umur 9 tahun baru digaulinya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dasar pikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan menikah mungkin berdasarkan pada pandangan umat pada saat itu tentang hakikat pernikahan. Berdasarkan pandangan pada saat itu, suatu perkawinan tidak dilihat dari sudut pandang hubungan kelamin, namun dilihat dari pengaruhnya untuk menciptakan suatu hubungan. Pada zaman sekarang, suatu perkawinan ditekankan pada tujuan hubungan kelamin atau untuk memenuhi kebutuhan seksual dan keturunan. Tidak heran jika tidak ditetapkannya batasan usia untuk seseorang yang akan menikah maka menjadi tidak relevan lagi. Secara garis besar Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk yang sederhana mengenai syarat usia untuk orang yang akan melakukan pernikahan.³

¹Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 2000), h. 56.

²Lukman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan," *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 2.

³Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2019, h. 39.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Akhmad Shodikin (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon) diketahui, bahwa dalam hukum Islam, konsep batas usia minimal untuk menikah dapat dipahami secara beragam. Sebagian ulama mengatakan bahwa minimal batas usia untuk menikah adalah saat sudah baligh dengan melihat pada fisik. Ulama yang lain menyatakan minimal batas usia untuk menikah didasarkan pada kesempurnaan akal dan jiwa seseorang. Dalam Hukum Nasional, untuk menentukan minimal batas usia menikah itu bermacam-macam. Laki-laki diperbolehkan untuk menikah saat usianya mencapai 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita. Akan tetapi, dibutuhkan izin dari orang tua atau wali nikah jika kedua calon suami dan istri belum genap berusia 21 tahun.⁴

Dalam penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy menemukan, bahwa artikel 15 dari KHI memuat tentang kesenjangan dalam batas usia minimum pernikahan untuk pria dan wanita harus memenuhi manfaat dalam pengasuhan anak (keuangan, mental, rohani dan jasmani), tanggung jawab dalam pernikahan dan keseimbangan sosial. Dalam artikel 15 dari KHI, kesenjangan batas usia minimum untuk menikah merupakan suatu manfaat jika dilihat menggunakan teori masalah dari Sa'id Ramadan al-Buti, hal tersebut telah mencakup lima kondisi mashlahah dalam lingkup tujuan syari'ah, tidak bertentangan dengan al-qur'an, Sunnah, Qiyas dan yang lebih penting tidak bertentangan dengan mashlahah.⁵ Selain itu, dalam penelitian Ongky Alexander menerangkan bahwa secara psikologis batas usia mempengaruhi kematangan seseorang dalam perkembangan dan cara berfikir manusia diluar dari faktor usia mengenai masalah perkawinan antara pria dan wanita. Dalam sebuah pernikahan perlu mempertimbangkan usia dewasa, hal ini dikarenakan penegakan hukum No. 16 Tahun 2019 perihal revisi hukum No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pernikahan, batas usia menikah antara pria dan wanita adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut psikologis hal tersebut menjadi masalah, karena pada saat usia 19 tahun perkembangan ego seseorang masih relatif tinggi. Sehingga menyebabkan perceraian yang masih awal pada usia sekitar 25 tahun ke atas.⁶

⁴Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 114.

⁵Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Disparitas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Teori Batas Mashlahah Sa'id Ramadan Al-Buti", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 123.

⁶Ongky Alexander, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam," *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 18, No. 1, 2020, h. 69.

Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam surat An-Nisa ayat 9 merupakan ayat yang bersifat umum yang tidak secara langsung menunjukkan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih muda akan menghasilkan keturunan yang kesejahteraannya tidak dapat ditentukan. Isyarat dari Allah yang ada dalam surat An-Nisa ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam Islam, sepertinya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hokum (takfil) untuk seseorang, yang dalam term teknis dianggap mampu menanggung beban hokum atau mampu untuk melakukan perbuatan hokum yang disebut mukallaf. Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه الأربعة)

“Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (HR Empat Imam Hadis)

Berdasarkan hadist tersebut, kematangan seseorang dapat dilihat pada tanda-tanda kematangan seksualitasnya, yaitu keluar air mani bagi laki-laki dan untuk perempuan mengalami menstruasi (haid). Dilihat dari segi usia, kematangan seksualitas setiap orang berbeda-beda saat mengalaminya.

تَزَّ وَجَّهًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah Saw. menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun”

Berdasarkan hadis di atas, dalam sebuah kitab *Kasyifah al-Saja* menjelaskan, bahwa ciri-ciri seseorang yang sudah baligh (dewasa) ada tiga, yaitu sempurnanya usia

lima belas tahun.⁷ Menurut riwayat Bukhari dan Muslim hadis tentang usia Aisyah saat dinikahi oleh Nabi Muhammad hanyalah sebuah kabar belaka. Dalam hadis tersebut tidak ditemukan pernyataan mengenai batas usia terendah untuk dikatakan boleh melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam penentuan batas minimum usia untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Pernikahan merupakan hubungan antara manusia yang oleh agama diatur dalam prinsip-prinsip umum, sehingga dengan tidak ditetapkannya batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dalam agama dapat dianggap suatu rahmat. Menurut Slamet Abidin dan Aminudin bahwa para ulama memiliki pendapat tersendiri dalam mengartikan pernikahan, yakni:

- a) Ulama Hanafi mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk mempunyai *mut'ah* dengan sengaja.
- b) Ulama Syafi'i mengartikan pernikahan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاح atau زَوَاجُ dari kedua kata itu tersebut mengandung makna memiliki *wat'i*
- c) Ulama Maliki mengatakan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai suatu kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
- d) Ulama Hambali mengatakan pernikahan merupakan suatu akad yang menggunakan lafal اِنْكَاح atau تَزْوِيجُ untuk mendapatkan suatu kepuasan".⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Holiliur Rohman yang dimuat dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities* mengatakan bahwa para ulama tidak memberikan batasan secara jelas mengenai batas usia menurut hukum Islam saat membahas tentang persyaratan calon mempelai yang akan menikah. Pendapat empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Menurut mazhab Hanafi, syarat kedua calon mempelai adalah baligh, berakal dan merdeka (bukan budak)
- b) Menurut mazhab Syafi'i, syarat calon suami ialah bukan mahram calon istri. Sedangkan syarat bagi calon istri ialah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak terdapat halangan pernikahan dan lainnya.
- c) Menurut mazhab Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus terdapat kerelaan dan tidak diperbolehkan dalam kondisi terpaksa.
- d) Menurut mazhab Maliki, syaratnya adalah tidak terdapat larangan yang menghalangi suatu pernikahan, pihak perempuan tidaklah istri dari orang lain, istri tidak dalam masa iddah dan calon suami untuk istri tidaklah satu mahram.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 57.

⁸Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 10.

Syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Berakal
- b) Baligh dan merdeka
- c) Mukallaf (orang yang mendapat beban untuk menunaikan hukum syar'i)
- d) Istita'ah (mampu menunaikan hukum syar'i)

Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terdapat tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban-kewajiban khusus, maka seseorang yang akan berumah tangga diminta untuk berkemampuan secara utuh. Para ulama mengartikan kemampuan itu adalah kepantasan seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dan menerima hak-hak yang diberikan oleh syariat. Syarat utama untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi, yaitu: telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang cukup, baik itu fisik ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga.⁹

Menurut para fukaha, kedewasaan seseorang dapat ditetapkan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan seseorang itu sudah mampu untuk menikah. Pada dasarnya usia dewasa dapat ditentukan dengan umur dan dengan tanda-tanda. Pada laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar atau tidak, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih Syafi'i. Selain itu, perempuan dikatakan baligh jika mengandung (hamil), akan tetapi jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, maka baligh ditentukan dengan berdasar pada usia. Selain itu, tanda-tanda kedewasaan seseorang juga dapat ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Kedewasaan untuk laki-laki biasanya ketika akan berumur 15 tahun dan untuk perempuan sekitar 9 tahun. Namun, jika usia tersebut sudah terlewati dan belum muncul tanda-tanda yang menunjukkan kedewasaan seseorang, maka untuk pria dan wanita ditunggu sampai berumur 15 tahun.¹⁰

Menurut Amir Syarifuddin terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri supaya sah dalam melakukan suatu pernikahan, yaitu:

- a) Laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus beragama Islam

⁹ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 75.

¹⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 65.

- b) Keduanya memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan dengan orang lain, baik itu nama, jenis kelamin, tempat tinggal, dan hal yang lainnya yang menyangkut dirinya
- c) Kedua calon mempelai sudah setuju untuk menikah dan setuju dengan orang yang akan menikahnya
- d) Kedua pihak tidak terdapat hal-hal yang dapat melarang pernikahan itu dilangsungkan
- e) Kedua calon mempelai sudah mencapai usia yang layak dan pantas untuk melakukan suatu pernikahan”.¹¹

Pada penjelasan batas usia yang layak dan pantas untuk dilakukannya suatu pernikahan inilah dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada penjelasan yang jelas mengenai batasannya.

Berdasarkan pendapat di atas terdapat berbagai faktor yang menentukan usia kedewasaan seseorang untuk berkeluarga. Pada kondisi Indonesia sekarang, usia yang cocok bagi seseorang untuk menikah adalah bagi laki-laki sekurang-kurangnya berusia 25 tahun dan untuk perempuan 20 tahun itu dikarenakan sebelum mencapai usia tersebut calon mempelai harus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sehingga pada saat usia tersebut seseorang sudah memiliki jasmani yang matang, akal yang sempurna, dan dapat diterima dalam masyarakat.

Usia Menikah dalam Hukum di Indonesia

Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan untuk umat Islam, menjadikan mereka selalu memaksakan agar badan yang memiliki kewenangan segera menyelesaikan sebuah undang-undang perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa syariat Islam itu penting di dalam kehidupan. Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun “. Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi UU perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹² Menurut Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan materi-materi hukum Islam yang pasal demi pasalnya ditulis dan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 66.

¹² Ahmad Rofiq, *op.cit.* h. 63.

berjumlah 229 pasal yang terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yakni hukum perwakafan terdapat 14 pasal, hukum perkawinan ada 170 pasal, hukum kewarisan ada 44 pasal termasuk wasiat dan hibah, kemudian ada satu pasal lagi sebagai ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam ini disusun dengan melalui jalan yang sangat panjang itu karena terdapat pengaruh dari perubahan sosial politik yang terjadi dalam negeri ini”¹³

Pernikahan adalah akad yang suci serta menghalalkan pergaulan antara suami dan istri atas nama Allah. Karena pentingnya suatu pernikahan, Rasulullah Saw. mengingatkan kepada umatnya dan bersabda “Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap istri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan untuk kalian dengan nama Allah”. Selain itu, dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda: “Nikah itu sunnah kami, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku”. Oleh sebab itu, akad nikah ialah suatu akad yang suci yang akan menghalalkan suatu kehormatan atas nama Allah, yang bertujuan sebagai ibadah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁴

Perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Faktanya, bagi seorang wanita yang memiliki usia yang masih rendah untuk menikah, akan mengakibatkan laju kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Oleh karena itu, harus ada Undang-undang yang menentukan batas usia untuk menikah bagi pria maupun wanita. Masalah untuk menentukan usia dalam undang-undang perkawinan ataupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihad. Hal tersebut digunakan sebagai usaha dalam pembaharuan pemikiran fikih yang telah dirumuskan para ulama terdahulu.¹⁵

Dalam BAB II KHES- Kecakapan Hukum pada Pasal 2, bahwa Kedewasaan (baligh) dibuktikan dengan keluarnya sperma ketika bermimpi, kemampuan untuk bisa menghamili, dan atau menstruasi. Pasal 3 mengatakan “Umur dewasa (baligh) bagi laki-laki adalah 19 tahun penuh, dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Selanjutnya, pasal 4 berbunyi “Seseorang yang telah mencapai batas akhir usia baligh, tetapi tidak memperlihatkan tanda-tanda baligh, dianggap telah mencapai baligh secara hukum. Pada pasal 5 berbunyi “Tindakan seseorang yang belum mencapai usia baligh yang memperlihatkan tingkah laku seperti orang yang telah baligh, tidak diakui secara hukum.

¹³Sidik Tono, Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), . 172.

¹⁴Ali Sibra Masili, “Batas Umur Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2018, p. 29.

¹⁵Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009), h. 51.

Kemudian pada pasal 6 mengatakan “(1) Pengakuan kedewasaan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pengadilan dapat mengukuhkan dan atau menolak permohonan pengukuhan pengakuan kedewasaan berdasarkan alat bukti yang diajukan.”¹⁶

Undang-Undang Perkawinan terlihat tidak konsisten dalam menentukan batas usia menikah. Seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya bias dilangsungkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan kedua pasal tersebut, yaitu umur calon mempelai yang kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan, dan jika umur calon mempelai kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun, membutuhkan izin pengadilan untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam Kompilasi hukum Islam. Selain itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Jika kedua calon mempelai sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun, maka para calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan tanpa meminta izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk calon mempelai wanita ini akan menjadi suatu masalah dikarenakan orang tua ialah wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya.”¹⁷

Dedi Supriyadi menegaskan secara terperinci Pasal 6 yang memaparkan mengenai batas usia 21 untuk menikah perlu mendapatkan izin dari orang tua atau wali, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹⁶Dedi Supriyadi, *op.cit.*, h. 67-68.

¹⁷Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”, *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015, h. 822.

- (4) Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”¹⁸

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) mengatakan “anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada ayat (2) mengatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas dan sebagian pasal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada hal yang perlu diberikan perhatian dengan cermat, terutama dalam menentukan batasan anak dan batasan nikah, karena kedua hal tersebut menjadi ukuran yang masih dapat menimbulkan suatu perdebatan yang panjang.

Penetapan batasan usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan masih bersifat kaku. Artinya, untuk siapapun yang ingin melakukannya tidak diberikan peluang. Walaupun sudah ditetapkan batas usia pernikahan namun masih terdapat banyak penyimpangan dengan melakukan suatu perkawinan di bawah umur. Undang-undang perkawinan sudah memberikan solusi terhadap penyimpangan tersebut yang berupa dispensasi nikah kepada pengadilan.¹⁹

¹⁸*Ibid.*, h. 79.

¹⁹Ali Sibra Malisi, *op.cit.*, h. 29.

Metode Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan penetapan sebuah ketentuan hukum yang berdasarkan dengan kemaslahatan berupa kepentingan dan kebaikan yang tidak terdapat ketentuan dari syara', baik itu ketentuan umum atau ketentuan khusus. Masalah mursalah ini memperhatikan kepentingan suatu masyarakat dan memelihara suatu tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Masalah mursalah tidak dapat diartikan untuk mengubah ketentuan hukum Al-qur'an dan Sunnah. Karena, masalah mursalah hanya tertuju pada hal-hal yang tidak memiliki ketentuan hukum, baik itu didalam Al-qur'an maupun Sunnah.²⁰

Maslahah mursalah sebagai inti dari maqasid al-sharia'ah yang merupakan jalan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad. Solusi untuk menjawab permasalahan dalam menentukan hukum tentang batas usia menikah di Indonesia adalah dengan konsep masalah mursalah. Misalnya perkawinan usia muda dilarang dalam agama dan dikatakan sah jika dilaksanakan oleh walinya yang berwenang, tetapi faktanya perkawinan usia muda banyak mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian, hal tersebut dikarenakan seseorang yang mentalnya belum siap untuk berumah tangga.

Dalam menggunakan teori masalah mursalah ini, terdapat beberapa metode atau langkah-langkah dalam menentukan batasan usia untuk menikah menggunakan teori masalah mursalah. Menurut Alyasa Abu Bakar, bahwa langkah-langkah dalam metode Maslahat adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam menurunkan syari'at yang diperlukan oleh manusia untuk menyelamatkan, mempertahankan serta meningkatkan kualitas dikehidupan mereka, yang dirumuskan oleh para ulama yang berdasarkan pada penelitian induktif atas dasar nash yang ada.
- b) Menganalisis perbuatan yang akan ditentukan hukum syara'nya dengan sungguh-sungguh serta mempertimbangkan segala aspek yang sudah dianggap perlu untuk dipertimbangkan, sehingga dapat diketahui perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan atau tidak.
- c) Penghimpunan nash yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas baik itu nash khusus ataupun nash umum. Penguraian nash umum bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, yang selanjutnya dapat diketahui keterkaitan antara masalah yang berada dalam suatu kegiatan baru dan akan ditetapkan hukumnya. Sedangkan penghimpunan nash khusus yang dianggap berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan hukumnya

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 41.

- tersebut perlu dilakukan agar dapat mengetahui suatu perbuatan itu memang tidak terdapat nash khusus sehingga dapat dinalar secara langsung.
- d) Kajian historis merupakan penelitian mengenai pendapat para ulama pada masa lalu tentang masalah yang sedang dibicarakan, jika sudah terdapat hasil yang sebelumnya dan tidak terdapat hal yang baru sehingga dibutuhkan kajian ulang, maka tidak perlu diteruskan.
 - e) Mempelajari adat istiadat atau budaya dari masyarakat muslim yang oleh mereka hasil ijtihad tersebut akan dijalankan. Sedangkan adat yang sesuai dengan fiqh dapat terus dipertahankan.
 - f) Menggunakan hasil dan pencapaian ilmu pengetahuan serta teknologi modern dalam melakukan kegiatan bernalar.
 - g) Memutar atau mengaitkan enam kegiatan diatas secara berulang-ulang, dan setelah itu baru menentukan aturan hukum, atau merumuskan suatu istilah hukum sebagai suatu kesimpulan dari semua uraian.²¹

Perceraian merupakan hal yang tidak sesuai dengan tujuan suatu pernikahan. Atas dasar masalah mursalah ini, dibenarkan pemerintah melarang perkawinan usia muda dan membuat suatu batasan umur bagi pria dan wanita yang akan menikah sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang mengatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.²²

Husain Muhammad menegaskan bahwa Perkawinan antara pria dan wanita bertujuan sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri supaya terhindar dari perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan yang sehat, mendirikan kehidupan berumah tangga dengan dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri, dan saling menolong antara suami dan istri untuk kemaslahatan bersama. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikannya diantara kamu

²¹Alyasa Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 73-75.

²² khmad Shodikin, *op.cit.*, h. 121.

(dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda agi kaum yang berfikir.”

Pengaturan dan usaha-usaha dalam menjaga kesehatan reproduksi yang menjadi sebuah ikhtiar yang harus diberikan perhatian dengan serius dari seluruh pihak, keterkaitan di dalamnya merupakan suatu aturan mengenai batas usia untuk menikah yang dapat memenuhi kesehatan reproduksi dan suatu kemaslahatan.²³

Perkawinan yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 1 dan 3. Pada pasal 2 mengatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk memperingati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁴

Kesimpulan

Batasan usia yang ideal untuk menikah tidak pernah disebutkan secara jelas dalam teks al-qur'an dan Sunnah. Dalam menentukan batas usia kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijtihad dan tidak termasuk dalam syarat rukun nikah. Pada dasarnya usia dewasa ditentukan berdasarkan umur dan tanda-tanda fisik. Pada laki-laki baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih syafi'i. Selain itu, baligh juga ditentukan dengan berdasar pada usia. Misalnya kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.

Batas usia menikah dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) ,yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda serta dapat menanamkan benih keturunan yang sehat dan tidak mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi sehingga dapat menambah percepatan penduduk.

Berbagai pendapat yang menentukan mengenai perkawinan usia muda dalam fikih yaitu, faktor ada tidaknya suatu unsur kemaslahatan. Solusi yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penentuan batasan usia adalah menggunakan masalah mursalah sebagai jalan alternatif terbaik dalam menentukan hukum mengenai batasan usia menikah di Indonesia. Masalah mursalah merupakan penetapan sebuah ketentuan

²³ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 18.

²⁴ Moh. Ali Wafa, *op.cit.*, h. 409.

hukum yang berdasarkan dengan kemaslahatan berupa kepentingan dan kebaikan yang tidak terdapat ketentuan dari syara’.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Abubakar, Alyasa. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Alexander, Ongky. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam", *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim", *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. "Disparitas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Teori Batas Mashlahah Sa'id Ramadan Al-Buti", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Lukman. "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Malisi, Ali Sibra. "Batas Umur Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Syariah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 1, No. 1, 2016.
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000.
- Shodikin, Ahmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tono, Sidik dan Dadan Muttaqin. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017.